



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1080/1 Tahun 1995

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL...

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr **SRI UTAMI**
tertanggal : **27 Juni** 19 **95** Desa **Tunggun**
jaqir Kecamatan , tentang mendirikan bangunan
rumah tinggal permanent
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN, PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr **SRI UTAMI** Desa **Tunggun jaqir** , Kec. **Mantup** tentang mendirikan bangunan **rumah tinggal permanent**
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH